



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:326/PID.B/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **ARISTON RUMAHORBO** Als
SARAGIH;-----
 Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut) ;-----
 Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 8 Oktober 1966;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki;-----
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Dusun Karya Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;-----
 Agama : Kristen;-----
 Pekerjaan : Menjual kupon judi KIM;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Bagan Siapi-api, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;-----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014;-----
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 16 Juli 2014;--
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan sekarang;-----

-----Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**PENGADILAN** **NEGERI**
TERSEBUT;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;---

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari KAMIS, tanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1 Menyatakan terdakwa ARISTON RUMAHORBO Als SARAGIH bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi” sebagaimana dakwaan yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana;-----

2 Menghukum oleh karena itu terdakwa ARISTON RUMAHORBO Als SARAGIH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menyatakan Barang Bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka judi jenis Kim;-----

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia jenis X2 dengan kartu nomor 081268034668;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

Dirampas untuk Negara;-----

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, dan mohon kepada Majelis hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN:-----

--

KESATU :

----- Bahwa terdakwa Ariston Rumahorbo Als Saragih, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bekerja sama dengan Bandar Judi KIM telah melakukan perjudian KIM yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi KIM kepada khalayak ramai dan peranan terdakwa didalam permainan Judi KIM adalah sebagai orang yang menulis angka-angka KIM yang dipesan atau dipasang oleh pembeli melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke telephone seluler milik terdakwa.
- Bahwa permainan perjudian KIM dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu masyarakat di sekitar kedai tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka Judi KIM kepada terdakwa melalui Handpone kemudian apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa melalui Handpone untuk memesan angka-angka Judi KIM kemudian terdakwa menuliskan angka-angka Judi KIM yang dipesan oleh pembeli keatas kertas yang kemudian angka-angka KIM yang dibeli dikirimkan terdakwa melalui SMS kepada Bandar Judi pada setiap hari putarannya. Sedangkan uang hasil penjualan di pegang oleh terdakwa untuk sementara waktu untuk pembayaran kepada pembeli/pemasang yang menang dan apabila kurang maka terdakwa meminta uang kekurangan kepada Bandar Judi. Namun apabila tidak ada pembeli yang menang maka uang hasil penjualan nomor KIM diserahkan kepada Bandar Judi KIM.
- Bahwa permainan Judi KIM telah dilakukan terdakwa semenjak bulan April 2004 yang terdakwa lakukan setiap malam yang dimulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketenterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib dan pada sekira jam 23.30 Wib nomor/angka KIM yang menang dapat diketahui melalui Internet. Adapun keuntungan terdakwa dalam menjual Nomor/angka KIM adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap hari putarannya dan uang keuntungan hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang lain.

- Bahwa perjudian KIM adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakkan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah), adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakkan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakkan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar Togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian :
 - Untuk tebakkan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel jenis KIM setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
 - Untuk tebakkan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel jenis KIM setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
 - Untuk tebakkan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel jenis KIM setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - Apabila nomor tebakkan judi KIM yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Judi KIM maka uang pembelian kupon Judi KIM menjadi hak Bandar Judi KIM sepenuhnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah melakukan perjudian KIM di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan nomor KIM sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Judi KIM, dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia jenis X2 dengan kartu nomor 081268034668 yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi KIM.

- Bahwa permainan judi KIM tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi KIM tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi KIM dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa Ariston Rumahorbo Als Saragih, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa Ariston Rumahorbo Als Saragih, pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bekerja sama dengan Bandar Judi KIM telah melakukan perjudian KIM yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi KIM kepada khalayak ramai dan peranan terdakwa didalam permainan Judi KIM adalah sebagai orang yang menulis angka-angka KIM yang dipesan atau dipasang oleh pembeli melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke telephone seluler milik terdakwa.
- Bahwa permainan perjudian KIM dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu masyarakat di sekitar kedai tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka Judi KIM kepada terdakwa melalui Handpone kemudian apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa melalui Handpone untuk memesan angka-angka Judi KIM kemudian terdakwa menuliskan angka-angka Judi KIM yang dipesan oleh pembeli keatas kertas yang kemudian angka-angka KIM yang dibeli dikirimkan terdakwa melalui SMS kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Judi pada setiap hari putarannya. Sedangkan uang hasil penjualan di pegang oleh terdakwa untuk sementara waktu untuk pembayaran kepada pembeli/pemasang yang menang dan apabila kurang maka terdakwa meminta uang kekurangan kepada Bandar Judi. Namun apabila tidak ada pembeli yang menang maka uang hasil penjualan nomor KIM diserahkan kepada Bandar Judi KIM.

- Bahwa permainan Judi KIM telah dilakukan terdakwa semenjak bulan April 2004 yang terdakwa lakukan setiap malam yang dimulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada sekira jam 23.30 Wib nomor/angka KIM yang menang dapat diketahui melalui Internet. Adapun keuntungan terdakwa dalam menjual Nomor/angka KIM adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap hari putarannya dan uang keuntungan hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang lain.
- Bahwa perjudian KIM adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah), adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar Togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian :
 - Untuk tebakan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel jenis KIM setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
 - Untuk tebakan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel jenis KIM setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
 - Untuk tebakan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel jenis KIM setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila nomor tebakan judi KIM yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Judi KIM maka uang pembelian kupon Judi KIM menjadi hak Bandar Judi KIM sepenuhnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah melakukan perjudian KIM di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan nomor KIM sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka Judi KIM, dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia jenis X2 dengan kartu nomor 081268034668 yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi KIM.
- Bahwa permainan judi KIM tersebut bersifat untung-untungan sehingga tidak memerlukan keahlian yang khusus untuk dapat melakukan permainan judi KIM tersebut dan terdakwa melakukan permainan judi KIM dilakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa Ariston Rumahorbo Als Saragih, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.**

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 SAKSI FERIYANDI SITANGGANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Rohil;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bekerja sama dengan Bandar Judi KIM telah melakukan perjudian KIM yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi KIM kepada khalayak ramai dan peranan terdakwa didalam permainan Judi KIM adalah sebagai orang yang menulis angka-angka KIM yang dipesan atau dipasang oleh pembeli melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke telephone seluler milik terdakwa.

- Bahwa permainan perjudian KIM dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu masyarakat di sekitar kedai tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka Judi KIM kepada terdakwa melalui Handpone kemudian apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa melalui Handpone untuk memesan angka-angka Judi KIM kemudian terdakwa menuliskan angka-angka Judi KIM yang dipesan oleh pembeli keatas kertas yang kemudian angka-angka KIM yang dibeli dikirimkan terdakwa melalui SMS kepada Bandar Judi pada setiap hari putarannya. Sedangkan uang hasil penjualan di pegang oleh terdakwa untuk sementara waktu untuk pembayaran kepada pembeli/pemasang yang menang dan apabila kurang maka terdakwa meminta uang kekurangan kepada Bandar Judi. Namun apabila tidak ada pembeli yang menang maka uang hasil penjualan nomor KIM diserahkan kepada Bandar Judi KIM.
- Bahwa permainan Judi KIM telah dilakukan terdakwa semenjak bulan April 2004 yang terdakwa lakukan setiap malam yang dimulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada sekira jam 23.30 Wib nomor/angka KIM yang menang dapat diketahui melalui Internet. Adapun keuntungan terdakwa dalam menjual Nomor/angka KIM adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap hari putarannya dan uang keuntungan hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang lain.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis KIM tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2 SAKSI HANIPAH SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Rohil;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bekerja sama dengan Bandar Judi KIM telah melakukan perjudian KIM yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi KIM kepada khalayak ramai dan peranan terdakwa didalam permainan Judi KIM adalah sebagai orang yang menulis angka-angka KIM yang dipesan atau dipasang oleh pembeli melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke telephone seluler milik terdakwa.
- Bahwa permainan perjudian KIM dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu masyarakat di sekitar kedai tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka Judi KIM kepada terdakwa melalui Handpone kemudian apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa melalui Handpone untuk memesan angka-angka Judi KIM kemudian terdakwa menuliskan angka-angka Judi KIM yang dipesan oleh pembeli keatas kertas yang kemudian angka-angka KIM yang dibeli dikirimkan terdakwa melalui SMS kepada Bandar Judi pada setiap hari putarannya. Sedangkan uang hasil penjualan di pegang oleh terdakwa untuk sementara waktu untuk pembayaran kepada pembeli/pemasang yang menang dan apabila kurang maka terdakwa meminta uang kekurangan kepada Bandar Judi. Namun apabila tidak ada pembeli yang menang maka uang hasil penjualan nomor KIM diserahkan kepada Bandar Judi KIM.
- Bahwa permainan Judi KIM telah dilakukan terdakwa semenjak bulan April 2004 yang terdakwa lakukan setiap malam yang dimulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada sekira jam 23.30 Wib nomor/angka KIM yang menang dapat diketahui melalui Internet. Adapun keuntungan terdakwa dalam menjual Nomor/angka KIM adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap hari putarannya dan uang keuntungan hasil penjualan nomor KIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang lain.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon judi jenis KIM tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bekerja sama dengan Bandar Judi KIM telah melakukan perjudian KIM yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi KIM kepada khalayak ramai dan peranan terdakwa didalam permainan Judi KIM adalah sebagai orang yang menulis angka-angka KIM yang dipesan atau dipasang oleh pembeli melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke telephone seluler milik terdakwa.
- Bahwa permainan perjudian KIM dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu masyarakat di sekitar kedai tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka Judi KIM kepada terdakwa melalui Handpone kemudian apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa melalui Handpone untuk memesan angka-angka Judi KIM kemudian terdakwa menuliskan angka-angka Judi KIM yang dipesan oleh pembeli keatas kertas yang kemudian angka-angka KIM yang dibeli dikirimkan terdakwa melalui SMS kepada Bandar Judi pada setiap hari putarannya. Sedangkan uang hasil penjualan di pegang oleh terdakwa untuk sementara waktu untuk pembayaran kepada pembeli/pemasang yang menang dan apabila kurang maka terdakwa meminta uang kekurangan kepada Bandar Judi. Namun apabila tidak ada pembeli yang menang maka uang hasil penjualan nomor KIM diserahkan kepada Bandar Judi KIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Judi KIM telah dilakukan terdakwa semenjak bulan April 2004 yang terdakwa lakukan setiap malam yang dimulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada sekira jam 23.30 Wib nomor/angka KIM yang menang dapat diketahui melalui Internet. Adapun keuntungan terdakwa dalam menjual Nomor/angka KIM adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap hari putarannya dan uang keuntungan hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang lain.
- Bahwa perjudian KIM adalah permainan yang didasarkan kepada peruntungan pembeli yang dilakukan dengan cara pembeli memasang nomor/angka tebakkan dalam setiap kupon judi yang terdiri dari 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka dan untuk setiap kupon dijual seharga kelipatan Rp.1.000,- (seribu rupiah), adapun pembeli dinyatakan sebagai pemenang apabila tebakkan yang terdapat dalam kupon sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel dan untuk tebakkan angka yang dibeli oleh pemasang apabila sesuai/sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar Togel maka pembeli akan memperoleh keuntungan berupa kelipatan uang dengan perincian :
 - Untuk tebakkan kombinasi 2 (dua) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel jenis KIM setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah),
 - Untuk tebakkan kombinasi 3 (tiga) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel jenis KIM setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
 - Untuk tebakkan kombinasi 4 (empat) angka yang sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Togel jenis KIM setiap kupon dengan harga pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) per lembar akan memperoleh uang sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - Apabila nomor tebakkan judi KIM yang dibeli oleh pemasang tidak sama dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar Judi KIM maka uang pembelian kupon Judi KIM menjadi hak Bandar Judi KIM sepenuhnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah melakukan perjudian KIM di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan nomor KIM sejumlah Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka Judi KIM, dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia jenis X2 dengan kartu nomor 081268034668 yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi KIM.

- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka judi jenis Kim;-----
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia jenis X2 dengan kartu nomor 081268034668;---
- Uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bekerja sama dengan Bandar Judi KIM telah melakukan perjudian KIM yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi KIM kepada khalayak ramai dan peranan terdakwa didalam permainan Judi KIM adalah sebagai orang yang menulis angka-angka KIM yang dipesan atau dipasang oleh pembeli melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke telephone seluler milik terdakwa.
- Bahwa permainan perjudian KIM dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu masyarakat di sekitar kedai tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka Judi KIM kepada terdakwa melalui Handpone kemudian apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa melalui Handpone untuk memesan angka-angka Judi KIM kemudian terdakwa menuliskan angka-angka Judi KIM yang dipesan oleh pembeli keatas kertas yang kemudian angka-angka KIM yang dibeli dikirimkan terdakwa melalui SMS kepada Bandar Judi pada setiap hari putarannya. Sedangkan uang hasil penjualan di pegang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk sementara waktu untuk pembayaran kepada pembeli/pemasang yang menang dan apabila kurang maka terdakwa meminta uang kekurangan kepada Bandar Judi. Namun apabila tidak ada pembeli yang menang maka uang hasil penjualan nomor KIM diserahkan kepada Bandar Judi KIM.

- Bahwa permainan Judi KIM telah dilakukan terdakwa semenjak bulan April 2004 yang terdakwa lakukan setiap malam yang dimulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada sekira jam 23.30 Wib nomor/angka KIM yang menang dapat diketahui melalui Internet. Adapun keuntungan terdakwa dalam menjual Nomor/angka KIM adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap hari putarannya dan uang keuntungan hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang lain.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU: melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA: melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa mempunyai hak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa yaitu: terdakwa **ARISTON RUMAHORBO Als SARAGIH** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa mempunyai hak ini terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa mempunyai hak ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan dibelakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur tanpa mempunyai hak akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa mempunyai hak ataukah tidak-----

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----



-----Menimbang, bahwa

yang dimaksud yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan atau perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dikatakan bermain judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Dan juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan judi, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dipersidangan:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira jam 20.30 Wib bertempat di warung tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa bekerja sama dengan Bandar Judi KIM telah melakukan perjudian KIM yang dilakukan terdakwa dengan cara menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi KIM kepada khalayak ramai dan peranan terdakwa didalam permainan Judi KIM adalah sebagai orang yang menulis angka-angka KIM yang dipesan atau dipasang oleh pembeli melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke telephone seluler milik terdakwa.
- Bahwa permainan perjudian KIM dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menunggu masyarakat di sekitar kedai tuak yang berada di Simpang Mayat Kel. Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk memesan nomor atau angka-angka Judi KIM kepada terdakwa melalui Handpone kemudian apabila ada pembeli yang menghubungi terdakwa melalui Handpone untuk memesan angka-angka Judi KIM kemudian terdakwa menuliskan angka-angka Judi KIM yang dipesan oleh pembeli keatas kertas yang kemudian angka-angka KIM yang dibeli dikirimkan terdakwa melalui SMS kepada Bandar Judi pada setiap hari putarannya. Sedangkan uang hasil penjualan di pegang oleh terdakwa untuk sementara waktu untuk pembayaran kepada pembeli/pemasang yang menang dan apabila kurang maka terdakwa meminta uang kekurangan kepada Bandar Judi. Namun apabila tidak ada pembeli yang menang maka uang hasil penjualan nomor KIM diserahkan kepada Bandar Judi KIM.
- Bahwa permainan Judi KIM telah dilakukan terdakwa semenjak bulan April 2004 yang terdakwa lakukan setiap malam yang dimulai dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 22.00 Wib dan pada sekira jam 23.30 Wib nomor/angka KIM yang menang dapat diketahui melalui Internet. Adapun keuntungan terdakwa dalam menjual Nomor/angka KIM adalah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total penjualan setiap hari putarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang keuntungan hasil penjualan nomor KIM tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang lain.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada umum untuk membeli kupon judi jenis kim adalah dilakukan dengan sengaja. Sehingga Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum” telah terpenuhi pula;-----

Ad.2. Unsur tanpa mempunyai hak;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mempunyai hak adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya perlu adanya usaha penertiban perjudian, oleh karena itu kepada siapapun yang akan menyelenggarakan suatu permainan yang sifatnya untung-untungan baik berupa maupun lainnya haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa dalam memberikan kesempatan untuk membeli kupon judi jenis kim kepada khalayak umum dilakukan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu unsur tanpa mempunyai hak telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang,

bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan memberikan dampak yang buruk terhadap ekonomi dan moral masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas perjudian;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan terdakwa ARISTON RUMAHORBO Als SARAGIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARISTON RUMAHORBO Als SARAGIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama: ;-----
- 3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa:-----
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka judi jenis Kim;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia jenis X2 dengan kartu nomor 081268034668;-----
 Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----
 Dirampas untuk Negara;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: KAMIS, tanggal 21 Agustus 2014 oleh: **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh: **DWI ENY SUSIYANI SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **HENDRA PRAJA ARIFIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagan Siapi-api dan terdakwa,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA

RUDI H.P. PELAWI, S.H.
BAGARIANG, S.H.

SAIDIN

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DWI ENY SUSIYANI SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)